

Nomor Skripsi
5842/MD-D/SD-S1/2023

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SIAK**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

PRAYUDHA RINALDI
NIM. 11940412195

PROGRAM STRATA 1

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PRA YUDHA RINALDI
 NIM : 11940912195
 Tempat/Tgl. Lahir : BAGAN BATU, 18 JUI 2001
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS DAQWAH dan Komunikasi
 Prodi : S1 MANAJEMEN DAQWAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT Di Badan AMIC ZAKAT NASIONAL
 (BAZNAS) Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

buat pernyataan



PRA YUDHA RINALDI
 NIM : 11940912195

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



No.

Lampiran

- : Nota Dinas
- : 1 (satu) Eksemplar
- : Pengajuan Ujian Munaqasyah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

di Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap

Saudara

Nama

Nim

Program Studi

Judul Skripsi

: Prayudha Rinaldi
 : 11940412195
 : Manajemen Dakwah
 : Strategi *Fundraising* Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 29 Mei 2023
 Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
 NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002



SURAT PERYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prayudha Rinaldi
NIM : 11940412195
Tempat /Tanggal Lahir : Bagan Batu, 18 Juli 2001
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul Strategi *Fundraising* Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.
2. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,
5. maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2023


Saya yang bertanda tangan ini membuat pernyataan



PRAYUDHA RINALDI
 NIM.11940412195

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Prayudha Rinaldi
 NIM : 11940412195
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul : Strategi *Fundraising* Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

Telah Diseminarkan Pada
 Hari : Rabu
 Tanggal : 23 November 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Februari 2023
 Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


H. Darusman, S.Ag. M. Ag
 NIP 197008131997031001

Penguji II,


Nur Alhidayah, M.Kom.I
 NIK. 130 417 027

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Prayudha Rinaldi
NIM : 11940412195
Judul : Strategi Fundraising Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A.
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A.
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Muhamrad Soim, M.A.
NIK. 130 417 084

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.L, MA
NIP. 19821225201101011

Penguji III

Perdamaian, M.Ag
NIP. 196211241996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do if for you”

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Note: jangan takut kalah saing dengan yang lain karna kita gak tau kedepannya. Bisa saja kamu duluan lulus dari mereka yang ngerendahin kamu. Semangat “,”



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Prayudha Rinaldi
Nim : 11940412195
Judul : Strategi *Fundraising* Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah dana zakat yang semakin bertambah dari tahun ke tahun di Baznas Kabupaten Siak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas peningkatan jumlah dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi fundraising yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan informan penelitian sebanyak tiga orang yaitu bapak Samparis bin Tatan, Bapak Mahmudah dan bapak Mizan. Penelitian ini di dasari oleh pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan, kemudian dipaparkan sesuai dengan yang diamati penulis selama melakukan penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Ketika data-data telah terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dan menyimpulkan semua analisis yang telah dilakukan penulis. Hasil penelitian menunjukkan Baznas Kabupaten Siak telah menerapkan dua strategi *Fundraising* dalam mengumpulkan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. Adapun strategi *fundraising* tersebut yaitu: *Direct Fundraising*, yang terdiri dari directmail, telefundraising, face to face danemput bola. Sedangkan *Indirect Fundraising* yaitu dengan cara membuat website, menyelenggarakan event, *whatsapp Business API*.

Kata Kunci : Strategi Fundraising, Zakat, Infak, Sedekah dan Baznas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Prayudha Rinaldi
Name : 11940412195
Title : Zakat Fundraising Strategy At The Siak Regerency National Amil Zakat Agency (BAZNAS).

This research is motivated by the increasing amount of zakat funds from year to year in Baznas Siak Regency. Based on this, researchers are interested in discussing increasing the amount of zakat funds at Baznas Siak Regency. The purpose of this study was to determine the fundraising strategy carried out by the Siak District Baznas. In this study the authors used a descriptive method with a qualitative approach. In collecting research data, the authors used three research informants, namely Mr. Samparis bin Tatan, Mr. Mahmudah and Mr. Mizan. This research is based on observations made by the author in the field, then presented according to what the author observed during the research. The data collection carried out by the author is using the method of observation, interviews, documents and other data related to the author's discussion. When the data has been collected, then the author analyzes and concludes all the analyzes that have been carried out by the author. The results of the study show that Baznas Siak Regency has implemented two Fundraising strategies in collecting zakat funds at Baznas Siak Regency. The fundraising strategies are: Direct Fundraising, which consists of direct mail, telefundraising, face to face and ball pick-up. While Indirect Fundraising is by creating a website, organizing events, WhatsApp Business API.

Keywords : Fundraising Strategy, Zakat, Infaq, Alms and Baznas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Strategi Fundraising Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strara satu (S1) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih yang pertama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Fery Rukianto dan Ibunda Diah Puspa Rini, serta keluarga besar juga kakak Muhammad Riyanto, dan temen saya Muhammad Zaky Ramadhan dan partner sekaligus temen main bareng saya Fakhurnisa Nurdesnita yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anak-anaknya. Selain itu, penulis juga turut mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, M.A., ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Mukhlisin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Zulkarnaini, S.Ag., selaku pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberi masukan kepada penulis dari awal kuliah hingga tahap ini. Dan sekaligus selaku pembimbing saya dalam membimbing dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi tanpa keluh kesah.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama menjalankan Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
10. Bapak H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Siak. Terimakasih telah memberikan izin melakukan penelitian di BAZNAS Siak. Bapak Mahmuda, ST selaku Kabid Pengumpulan. Dan Bapak Mizan, SE selaku Staf Pengumpulan Zakat dan Staf BAZNAS lainnya yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman terbaik Muhammad Zaky Ramadhan, Muhammad Ilham Priyadi, Fitrah As-salam dan Amien Arliawan Fajar.
12. Teman-teman KKN Desa Tanah Datar, Fitra As-salam, Kevin Adriyanto, Muhammad Ilham Priyadi, Yudha Okta Anugrah, Agnes Ika Ningkrum, Astri Juwita, Ernila Sari Gulo, Farah Yoza Salsabila, Muhanifah, Muwaddatun Nisa, Widiya Afrida, Yolanda Enza Wella.
13. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Permadi, Purnomo, Bella Saputri, dan Intan Anggraini.
14. Teman-teman angkatan MD'19 dan terkhusus seluruh keluarga MD kelas B, kalian luar biasa, tetep kompak, terima kasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 3.5 tahun ini.
15. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Mei 2023

Penulis

Prayudha Rinaldi

11940412195



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABLE.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data atau Informasi Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Valiasi Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Sejarah dan perkembangan Baznas Kabupaten Siak.	44
B. Visi dan Misi.....	47
C. Struktur Organisasi	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABLE

Table 2.1.....	31
Table 2.2.....	31
Table 2.3.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka piker	37
---------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, betapa pun hanya garis besarnya saja; baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, maka tepat kiranya *statement* yang diajukan oleh Fathi Osman:

*Bahwa Islam hanya berurusan dengan masalah spiritual, tanpa sedikitpun mengurus masyarakat dan negara, barangkali akan sangat jauh berbeda dengan kenyataan bahwa Islam menyediakan sistem yang komprehensif dan detail mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.*¹

Pandangan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (3) yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Ku-cukupkan kepada-Mu nikmat-Ku, dan telah kuridhai Islam sebagai agamamu”.²

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT, di dunia ini berjalan teratur sesuai dengan *sunnatullah*. Manusia sebagai khalifah Allah diberi amanah dan wewenang untuk mengatur dan memakmurkan bumi ini agar membawa kemaslahatan bagi semua makhluk. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar segala sesuatu berjalan menurut kodrat dan *sunnatullah*. Bayangkan jika bumi dan sisinya tidak diatur dan dikelola dengan baik, maka akan membawa kehancuran di muka bumi ini.

Dalam sebuah organisasi dakwah peranan manajemen sangat memengaruhi seluruh proses aktivitas dakwah. Peranan manajemen secara umum merujuk pada

¹ Fathi Osman dalam buku M. Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

² M. Munir, *Manajemen Dakwah*, hlm. 65

kategori tertentu dalam tingkah laku manajerial atau ketrampilan dan kemampuan seorang manajer sangat diperlukan bagi kelangsungan organisasi.

Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial, sehingga perlu pengaturan tersendiri, untuk itu diperlukan lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang maju. Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Manajemen zakat membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen dan strategi yang baik, karena tanpa adanya dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien.³

Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam mengayomi dan memakmurkan rakyatnya.⁴ Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik* tetapi juga dapat menjadi penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.⁵ Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, dengan zakat kemiskinan dapat dituntaskan serta zakat juga dapat membantu keluar dari kesulitan hidup. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Untuk dapat menjadi penyeimbang dan pemerataan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, sehingga dengan pengelolaan zakat yang baik maka tujuan pemberian zakat itu sendiri sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Fundraising atau penggalangan dana adalah cara mempengaruhi masyarakat agar ingin memberikan dukungan pendanaan. *Fundraising* merupakan salah satu dasar keberlanjutan organisasi. Dalam setiap lembaga atau organisasi, *Fundraising* merupakan salah satu pendukung keberhasilan suatu aktivitas di

³ Asri Perayanti, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No. 109) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi UIN Suska Riau, 2016, h. 2

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h. 69

⁵ Siti Nurhasanah, *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*, Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 11. 2018, h. 328-329

dalam suatu organisasi, karena jika *fundraising* berhasil maka program yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik pula.⁶

Untuk mencapai keberhasilan *fundraising* diperlukan adanya strategi yang baik, perlunya lembaga atau organisasi membuat sebuah strategi, agar mampu dalam menghadapi perkembangan serta kemajuan teknologi yang dapat menjadi tantangan pada lembaga atau organisasi, oleh sebab itu *fudraising* merupakan kegiatan yang menjadi sesuatu yang penting bagi lembaga atau organisasi pengelola dana Zakat.⁷

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana yang dilakukan dan berfokus pada tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, dimana hal tersebut disertai penyusunan suatu cara atau upaya untuk bagaimana agar suatu tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.⁸

Baznas Kabupaten Siak merupakan salah satu Baznas yang telah menerapkan strategi *fundraising*. Dalam pelaksanaan *fundraising* Baznas Kabupaten Siak melakukan beberapa upaya yang paling mendasar untuk ditekankan yaitu bagaimana lembaga memiliki database terkait potensi zakat diwilayah tersebut. Baznas Kabupaten Siak menetapkan mapping pada segi segmentasi yaitu *fundraising* ditujukan kepada muzakki perorangan dan juga kepada muzakki lembaga. Jenis dana yang dikumpulkan di Baznas Kabupaten Siak adalah zakat mal, zakat fitrah, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁹

Berdasarkan informasi dari Riau Link.com, BAZNAS Kabupaten Siak meraih opini “wajar” dan pengumpul dana zakat tertinggi selama 5 tahun berturut-turut. Sepanjang tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Siak telah menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) mencapai Rp 15,9 M, di mana angka ini mengalami peningkatan sekitar 25% dari penerimaan ZIS tahun sebelumnya dan

⁶ Meike Siti Nurhajizah, *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat melalui E-Commerce*, Skripsi FDK UIN Syarif Hidayatullah, 2017, h. 1

⁷ Nauval Hilmi Ramadhan, dkk, *Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekat Muhammadiyah Kota Batu*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Balanco, P-ISSN-2684-2440, Volume 2 No. 1, Januari-Juni 2021, h. 65

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2011, h. 64

⁹ Wawancara Via Telepon dengan Bapak Sutarno, Selasa 16 Juni 2020 Pukul 9.00 WIB

uga merupakan jumlah pengumpulan zakat tertinggi di Provinsi Riau. Pada laporan keuangan tahun 2019, BAZNAS kembali mendapat predikat tingkat “wajar” dari auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) di mana membuktikan bahwa pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Siak merupakan standar akuntansi yang baik.¹⁰

Baznas Kabupaten Siak dalam pelaksanaan *fundraising* memaksimalkan potensi zakat melalui skala kecil seperti meletakkan wadah infak diwarung-warung ataupun tempat umum dan keramaian lainnya, hal ini karena minat masyarakat yang begitu besar untuk bersedekah, akan tetapi mereka tidak tau kemana akan memberikan zakatnya. Kesulitan masyarakat untuk mencari tau dan mengakses layanan zakat masyarakat, maka Baznas Kabupaten Siak mencoba untuk memfasilitasi dan mewadahi bagi masyarakat yang ingin berzakat dengan melakukan strategi *fundraising* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas tentang “*Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak*”.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang maupun pemimpin dengan beberapa pertimbangan berupa faktor-faktor internal dan eksternal pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga mampu unggul dari pesaing-pesaingnya.¹¹

2. Fundraising

Fundraising adalah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari

¹⁰ Riaulink.Com. BAZNAS Siak 5 Tahun Berturut-Turut Raih Opini Wajar dan Pengumpul Zakat Tertinggi dan meningkat <https://Riaulink.Com>. 18 Juni 2020 Pukul 15.00 WIB.

¹¹ Fandy, Tjiptono., Service Management Mewujudkan Layanan Prima. Edisi 2. Yogyakarta: Andi., 2011, h. 16

masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.¹²

3. Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkart.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan penelitian yaitu :

“Bagaimana Strategi *Fundraising* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai Strategi *Fundraising* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait Strategi *Fundraising* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak sehingga akan menjadi kajian lanjutan bagi peneliti yang akan datang.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi organisasi lembaga zakat, pengelola zakat (*amil*), dan para akademisi dalam memahami Strategi *Fundraising* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

¹² *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009, h. 65

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1977, h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi mahasiswa Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- 2) Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Konsentrai Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang akan penulis teliti, bukanlah penelitian yang pernah ada, tapi telah ada penelitian sebelumnya, namun peneliti mencoba mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk menambah bahan kajian dalam penelitian penulis. Beberapa kajian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi Riska Yasin Yusuf tahun 2018 dengan judul “Strategi Fundraising di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah” menunjukkan bahwa strategi fundraising yang dilakukan oleh dompet dhuafa jawa tengah secara langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana dilakukan dengan memanfaatkan layanan seperti jemput zakat, transfer zakat, bayar langsung dikantor dan memanfaatkan sosial media. Selain itu, dompet dhuafa jawa tengah melakukan strategi kemitraan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan dan pelaporan seluruh kegiatan untuk memuat informasi lembaga dan keterbukaan lembaga terhadap donatur dan masyarakat umum.¹⁴
2. Hasil penelitian skripsi Siti Rohmah tahun 2015 dengan judul “Strategi Fundraising Zakat Di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Semarang” menunjukkan bahwa dalam menghimpun dana melalui strategi direct fundraising yaitu melakukan silaturahmi kepada donatur (face to face), penyebaran brosur, dan melayani dalam bentuk layanan media sosial dan indirect fundraising yang dilakukan dalam bentuk iklan media massa, seperti melalui radio, televisi, dan koran. Strategi yang peliang sering digunakan adalah strategi direct fundraising

¹⁴ Riska Yasin Yusuf, *Strategi Fundraising di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa tengah*. (Skripsi: UIN Wali Songo, 2018), h. 80

karena lebih memberikan kepercayaan kepada donatur, akan tetapi tidak pernah lepas juga dengan strategi indirect fundraising.¹⁵

3. Hasil Penelitian skripsi Aprizal tahun 2013 dengan judul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat Jakarta” menunjukkan bahwa LAZ Al Azhar Peduli Ummat menetapkan 4 strategi yaitu strategi membuat program, strategi menyentuh hati donatur, strategi memitrai perusahaan, dan strategi membuat layanan yang baik. Tahap implementasi yang dilakukan dengan mengedukasi cara-cara pembisnis yang benar dan mencontoh prinsip Nabi Muhammad SAW hingga bagaimana cara mengelola usaha, mengelola keuangan, dan mengandung keberkahan.¹⁶
4. Hasil Skripsi Nauval Hilmy Ramadhan tahun 2021 dengan judul “Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah Kota Batu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Batu memiliki dua pola pada strategi fundraising diantaranya, penggalangan dana melalui sumber yang tersedia serta penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru. Penggalangan pada sumber yang tersedia lembaga mengunakan cara berupa identifikasi terhadap muzakki, penggunaan metode direct dan indirect fundraising, penjagaan dan pengelolaan terhadap muzakki, serta monitoring dan evaluasi. Penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru dilakukan melalui layanan PPOB berupa penyedia layanan pembayaran tagihan seperti air, listrik, wifi, dan lainnya.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Siti Rohmah, *Strategi fundraising Zakat Di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Semarang*. (Skripsi: UIN Wali Songo, 2015). Hlm: 68-69

¹⁶ Aprizal . *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat Jakarta* . (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2013). Hlm:60

¹⁷ Nauval Hilmy Ramadhan, *Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Batu*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Balance, 2021, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Teori

1. Strategi

A. Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*Stratos*” yang berarti militer dan “*Ag*” yang berarti memimpin. Pada konteks permulaannya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk mengalahkan musuh guna meraih kemenangan. Pada masa sekarang pun sangat dekat dengan asumsi awal kemunculannya, sebagai contoh penerapan strategi dalam dunia ekonomi, strategi masih diasumsikan dengan bagaimana cara mengalahkan kompetitor, bagaimana menguasai pasar, dan contoh lainnya. Pada saat kita memutuskan “apa” yang seharusnya dikerjakan, kita memutuskan “strategi”.¹⁸

Pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang berarah pada tujuan jangka panjang yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan konsumen di masa depan¹⁹.

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi zakat perlu menciptakan strategi agar terdapat rumusan sebagai acuan dalam pengelolaannya.

¹⁸ Qudrat Nugraha, *Manajemen Strategis Pemerintahan*. Universitas Terbuka: IPEM4218/MODUL Edisi 1(2014), h. 2

¹⁹ Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Univeristas Prof. Dr Moestopo Beragama. 2016), h. 21

Berikut definisi Strategi menurut para ahli,²⁰ sebagai berikut :

- 1) Menurut Hayes Wright strategi mengandung arti semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan, termasuk di dalamnya pengalokasian semua sumber daya yang dimiliki perusahaan.
- 2) Kemudian menurut H. Hisyam Alie, untuk mencapai suatu strategi yang tepat maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) *Strength* (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki yang biasanya menyangkut manusianya, dananya, dan beberapa elemen yang lain.
 - b) *Weakness* (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana dimiliki kekuatan.
 - c) *Opportunity* (peluang), yakni seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun diterobos.
 - d) *Threats* (Ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar.
- 3) Menurut Karl Von Clausewitz, yang dimaksud dengan strategi yaitu:
 - a) Apa yang harus kita kerjakan.
 - b) Mengerjakan sesuatu yang benar,
 - c) Menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan.
- 4) Menurut Fred R. David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai yang merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan dan berorientasi pada masa yang akan datang. Maka, strategi adalah sebuah perencanaan atau ketentuan yang digunakan untuk

²⁰ Rafi Udin dan Maman Abdul Djaelani, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2001). H. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan yang besar atau secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Proses strategi tidak hanya sebatas merumuskan konsep hingga implementasi, melainkan juga harus disertai evaluasi untuk mengukur sejauh mana strategi itu tercapai. Secara garis besar teori manajemen strategi Fred R. David melalui tiga tahapan, yaitu:²¹

a) Perumusan Strategi

Perumusan strategi terdiri dari kegiatan, yaitu:

- 1) Mengembangkan visi dan misi.
- 2) Mengidentifikasi peluang dan Ancaman atau hambatan eksternal.
- 3) Menentukan kekuatan dan kelemahan internal.
- 4) Menetapkan tujuan jangka panjang.
- 5) Menghasilkan alternatif strategi.
- 6) Menentukan strategi khusus.

Perumusan strategi berupaya menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka gerak menuju kepada tujuan.²²

b) Implementasi Strategi

Langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, karena jika tidak maka proses formulasi dan analisis strategi yang telah dirumuskan hanya akan menjadi impian yang jauh dari kenyataan.

²¹Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep Edisi Bahasa Indonesia* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 3

²²Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, h. 21.

Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi.²³

Implementasi Strategi terdiri dari kegiatan, yaitu :

- 1) Mengembangkan budaya yang mendukung strategi yang telah direncanakan tersebut.
- 2) Membuat struktur organisasi yang efektif.
- 3) Mengarahkan usaha dalam pemasaran.
- 4) Mempersiapkan anggaran.
- 5) Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi.
- 6) Menjembatani antara kompensasi ke karyawan dan kinerja perusahaan²⁴.

c) Evaluasi strategi

Tahap terakhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai. ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu :

- 1) Meriview faktor-faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan.
- 2) Mengukur kinerja dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan.
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.²⁵

²³ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, h. 13.

²⁴ www.academia.edu/Fred_R_David_Manajemen_Strategik_PDF/Lalu Erwan. h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Aspek-Aspek Strategi

Beberapa aspek yang penting di dalam sebuah strategi, yaitu :

- 1) Strategi sebagai statement tujuan atau maksud harus bertindak sebagai penggerak masa depan. Peran strategi adalah menentukan, mengklarifikasi, atau menyempurnakan tujuan.
- 2) Strategi sebagai suatu rencana tingkat tinggi.
- 3) Strategi sebagai sarana untuk mengalahkan kompetisi.
- 4) Strategi sebagai suatu unsur kepemimpinan.
- 5) Strategi bertujuan untuk menempatkan posisi dimasa depan.
- 6) Strategi sebagai kemampuan membangun.²⁶

D. Ciri-Ciri Strategi

Menurut **Ali Murtopo**, Strategi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memusatkan perhatian kepada kekuatan. Dalam pendekatan strategis, kekuatan bagaikan fokus pokok.
- 2) Memusatkan perhatian kepada analisa dinamik, analisa gerak dan analisa aksi.
- 3) Strategi memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai serta gerak untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Strategi memperhitungkan faktor-faktor waktu (masa lalu, masa kini dan terutama masa depan) serta faktor lingkungan.
- 5) Strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka gerak menuju kepada tujuan itu.²⁷

²⁶ Lantip Diatprasojo, *Manajemen Strategi*. (Yogyakarta: UNY Press. 2018), h. 18-19

²⁷ Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Center For Strategi and International Studies-CSIS, 1978), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fundraising

a. Definisi Fundraising

Fundraising dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Dan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*.²⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.²⁹

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dalam *fundraising* tidak hanya dimaksudkan dalam menghimpunkan dana dari kedermawanan dan kepedulian masyarakat saja, akan tetapi juga termasuk sumber-sumber daya lain.³⁰

Fundraising yaitu serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Selain itu, fundraising juga merupakan proses dalam mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini dikarenakan sumber dana berasal dari donasi masyarakat. Kemudian dana inilah yang dapat membantu jalannya sebuah target atau program yang telah disusun.³¹

Hasanudin dalam Jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang

²⁸ Peter Salim, *Salim's Collegiate Indonesia-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), cet. Ke-1, h. 607

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ke-3, h. 612

³⁰ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundaising*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2005), h.4

³¹ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), h.20-25.

akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.³²

Nilda Susilawati mengatakan *fundraising* berarti pengumpulan dana, sedangkan *fundraiser* berarti orang yang mengumpulkannya.³³ *Fundraising* dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna: *Pertama*, memberitahu tentang seluk beluk keberadaan OPZ. *Kedua*, Mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan kepada donatur bahwa harta yang dimilikinya bukan seluruhnya dari usaha mandiri, akantetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. *Ketiga*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* juga dapat bermakna mendorong masyarakat, lembaga, dan individu untuk menyerahkan sumbangan dananya baik berupa zakat dan dana sosial keagamaan lainnya kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan *fundraising* juga harus memperhatikan prestasi kerja lembaga kepada donatur sehingga menimbulkan kepercayaan kepada donatur. *Keempat*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* juga dapat bermakna membujuk para donatur dan muzakki untuk berinteraksi, karena pada dasarnya keberhasilan fundraising adalah keberhasilan dalam mebukuk donatur untuk menyumbangkan dananya ke lembaga. Maka disinilah diperlukannya sebuah interaksi. *Kelima*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* juga dapat bermakna memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program, dan kegiatan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai dan zakat, infaq, shadaqah kepada organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf," Jurnal Manajemen Dakwah, No. 1 (Juni 2013), h. 11

³³ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al Intaj Vol 4 No 1.(2018), h.107-109

pengelola zakat. *Keenam*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* juga dapat dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah atau kekhawatiran menimbulkan keburukan, tentunya paksaan ini dilakukan dengan *ahsan* sebagai perintah Allah SWT dalam Al Quran surah At Taubah ayat 129 sebagai berikut:³⁴

فَإِنْ اتَّوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Artinya: Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy (singgasana) yang agung.

Menurut Abdul Ghofur, *fundraising* merupakan teknik mempengaruhi individu atau kelompok dengan gagasan yang dimiliki dari produk yang ditawarkan, yang lazim disebut dengan program³⁵.

Dalam kegiatan *fundraising* lembaga harus selalu memberikan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana disuatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al Intaj Vol 4 No 1.(2018), H.107-109

³⁵ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: Kompas Gramedia.2018), h. 83

³⁶ Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Imara Vol 1 No 1. (2017), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip *Fundraising*

Aktivitas *fundraising* menjadi sangat penting karena menentukan hidup-matinya sebuah lembaga sosial, dapat mengembangkan sebuah organisasi atau lembaga, mampu mengurangi ketergantungan dana pada pihak tertentu, dapat menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat hasil programnya, dapat membangunkonstituen/keanggotaan lembaga, dan dapat meningkatkan kredibilitas atau image lembaga hingga dapat mengembangkan kredibilitas lembaga.³⁷

Prinsip-prinsip dalam fundraising yaitu:³⁸

- 1) Harus meminta.

Dalam melakukan aktivitas *fundraising* haruslah berani dalam meminta karena kebanyakan orang tidak akan memberi sebelum diminta terlebih dahulu.

- 2) Berhubungan dengan orang lain.

Artinya kita membutuhkan jaringan dengan pihak lain. Jika semakin banyak berhubungan dengan orang lain maka jaringan pun semakin luas dan banyak sehingga kemungkinan besar dana yang diperoleh pun semakin besar.

- 3) Menjual.

Dalam *fundraising* yang dijual atau yang ditawarkan ialah program dari lembaga tersebut.

- 4) Prinsip kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat.

Sebuah lembaga harus menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan programnya dengan cara terus melaporkan atau mempublikasikan perkembangan dan hasil dari program yang dilakukan hingga dengan demikian akan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atau donatur.

³⁷ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 29-31.

³⁸ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), h. 11-17

5) Mengucapkan terimakasih.

Mengucapkan terimakasih ini bermaksud menghargai kedermawanan donatur sehingga dengan demikian donatur akan memberikan sumbangan lagi untuk kedepannya.

Menurut Abdul Ghofur, aktivitas *fundraising* dianalogikan sebagai aktivitas memanah, maka ada tiga bagian yang memiliki peranan penting yaitu busur, anak panah, dan pemanah. Ketiga hal ini disebut dengan prinsip yang harus dipegang seorang *fundraiser*. Ketiga prinsip tersebut yaitu sebagai berikut :

Pertama, Busur merupakan motivasi diri untuk mencintai kegiatan *fundraising*. ini merupakan pondasi awal seorang *fundraiser* karena kecintaan menjadi seorang *fundraiser* memunculkan rasa percaya diri untuk melakukan kegiatan *fundraising*. *Kedua*, anak panah merupakan kemampuan *fundriser* memahami lembaga dan program. *Fundraiser* tidak akan berhasil menyelesaikan tugasnya jika tidak memahami lembaga yang menaunginya, maka seluruh SDM yang ada di lembaga harus diberikan orientasi terhadap lembaga dan program-program sehingga benar-benar memahami lembaga dan program yang harus dilakukan. *Ketiga*, pemanah merupakan keharusan memiliki kepekaan terhadap donatur dan penerima manfaat sehingga anak panah dapat meleset sesuai sasaran. Maka disini diperlukan kompetensi dan keahlian dalam memenuhi keinginan donatur dan tetap diarahkan kepada tujuan program yang akan dilakukan³⁹.

Ada sejumlah teknik penggalangan dana yang bisa di kuasai oleh seorang *fundraiser*, yaitu :

1) *Face to face*

Penggalangan dana dengan teknik *face to face* adalah pertemuan antara dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dengan

³⁹ Abdul Ghofur, h.84-89

donatur untuk mengadakan dialog dengan tujuan menawarkan program kerja.

2) *Direct Mail*

Direct Mail adalah sebuah permintaan/ penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan dan dikembalikan lewat surat.

3) *Special Event*

Special Event adalah praktek penggalangan dana dengan menggelar acara-acara khusus *fundraising* atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri oleh banyak orang untuk menggalang dana.

4) *Compaign*

Compaign adalah strategi penggalangan dana dengan cara melakukan kampanye melalui berbagai media komunikasi⁴⁰.

c. **Metode *Fundraising***

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, terdapat banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana zakat dari masyarakat. Metode fundraising pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) **Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)**

Metode ini adalah metode dengan menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika langsung dilakukan.

Dengan melakukan metode ini, apabila *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi

⁴⁰Muhsin Kalida, *Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*, (Jurnal Aplikasi Vol 5 No 2. 2004), h. 156-159

dari fundraiser maka segera dapat melakukannya dengan mudah. Contoh dari metode ini adalah :⁴¹

a. *direct mail*,

Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirim surat kepada calon donatur.

b. *telefundraising*,

Yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur.

c. Tatap Muka.

Yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode ini adalah :

a. Event.

Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial.

b. Melalui perantara. Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik.⁴²

⁴¹Murtadho Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", Jurnal Penelitian Vol. 10 No 2, 2016, hlm. 301, diakses tgl 20/03/2023

⁴²Widi Nopiardo, h. 62-63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Unsur-Unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur fundraising yaitu :

- 1) Analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi, dan komunikasi.
- 2) Segmentasi *muzakki*/donatur untuk mengidentifikasi beragam peluang di masyarakat.
- 3) Identitas profil *muzakki*/donatur.
- 4) Produk, yaitu hal yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan *muzakki*, karena produk tidak hanya berbentuk barang akan tetapi juga jasa.⁴³

Nurul Huda mendefinisikan unsur-unsur dari fundraising yaitu berupa analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.⁴⁴

e. *Fundraising Zakat*

Beberapa langkah yang perlu di lakukan untuk persiapan rencana strategis mobilisasi dan penggalangan sumber dana yaitu sebagai berikut:

- 1) Rencana program jangka panjang atau rencana strategis.
- 2) Anggaran jangka panjang untuk rencana strategis.
- 3) Menetapkan skala prioritas program.
- 4) Membangun skenario penggalangan sumber lembaga.
- 5) Tujuan *fundraising*.
- 6) Strategi *fundraising*.
- 7) Identifikasi sumber-sumber dana.
- 8) Membuat tim kerja dan rencana kerja.
- 9) Pemantauan hasil kerja.

⁴³ Abdul Haris Naim "Problematika *Fundraising* di Laziznu Kudus", h. 281-287 diakses 20/05/2023

⁴⁴ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 36-37

10) Evaluasi dan rencana kedepan⁴⁵

Fundraising Zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

- 1) Menentukan segmen dan target muzakki.
- 2) Menetapkan *positioning strategy*, terutama menyangkut keunggulan BAZ. Tahap kedua ini meliputi, :
 - a) Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari *muzakki* dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
 - b) Memilih pengurus-pengurus BAZ yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat dalam mengelola dan mengembangkan visi dan misi lembaga.
 - c) Membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat dokumentasi dengan baik.
 - d) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun dana zakat.
- 3) Membangun sistem komunikasi dengan melakukan penekanan kepada:
 - a) Pembangunan database yaitu mereka yang memiliki kriteria sebagai muzakki utama yang akan menjadi sasaran di dalam kegiatan komunikasi.
 - b) Membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh.
 - c) Membuat/memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien.
 - d) Melakukan komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁵Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasi Vol 10 No 1, (2016), h. 172-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melakukan kerja sama dengan media massa.
- 4) Tahapan *actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan) dengan tetap mengacu kepada, :
 - a) Segmen dan target *muzakki* menjadi utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat untuk mereka.
 - b) Memberikan berbagai macam bentuk dalam pelayanan.⁴⁶

f. Tujuan Fundraising

Adapun tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi zakat, adalah :

- 1) Tujuan pokok dari fundraising adalah pengumpulan dana.
- 2) Fundraising bertujuan untuk menambah jumlah *muzakki* dan donatur.
- 3) Membentuk dan meningkatkan citra lembaga.
- 4) Gerakan *fundraising* bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap *muzakki* dan donatur.
- 5) Menggalang simpatisan atau pendukung.⁴⁷

Menurut April Purwanto, organisasi pengelola zakat mempunyai beberapa hal terkait dengan tujuan fundraising yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Pengumpulan dana. Secara istilah fundraising dapat diartikan sebagai pengumpulan dana, namun fundraising ini memiliki makna yang luas tidak hanya seputar dana saja melainkan barang dan jasa yang memiliki nilai materi.
2. Menghimpun para *muzakki* dan donatur. Untuk menilai baik atau tidaknya sebuah organisasi pengelola zakat dapat dilihat dari data pertambahan *muzakki* dan donatur setiap harinya.

Namun pada realnya organisasi pengelola zakat membutuhkan jumlah dana yang dapat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat

⁴⁶ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Jawa Timur: MADANI, 2011), h. 99-100

⁴⁷ Atik Abidah, h. 169-170

⁴⁸ Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, 2009, 12.

beserta operasionalnya. Maka OPZ dapat melakukan dua hal untuk tujuan ini yaitu,

- 1) menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan muzakky,
 - 2) menambah jumlah donatur dan muzakky itu sendiri.
3. Meningkatkan citra lembaga. Organisasi pengelola zakat yang melakukan kegiatan fundraising baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk citra organisasi itu sendiri. Apabila citra yang terbentuk dibenak para muzakky dan donatur positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan donasi ZISnya. Apabila sebaliknya citra lembaga terbentuk negatif dibenak masyarakat, maka donatur akan menghindari, antisipasi, dan mencegah orang lain untuk tidak memberikan donasi kepada lembaga tersebut.
4. Menjaga loyalitas muzakky dan donatur agar tetap memberi donasi dana ZIS kepada organisasi pengelola zakat. Untuk menjaga loyalitas donatur diperlukan sebuah pelayanan baik yang dilakukan lembaga. Apabila donatur merasa puas terhadap layanan, program, dan operasional dari lembaga tersebut, maka donatur akan berusaha memberikan donasinya dengan sukarela. Dengan begitu tujuan untuk memuaskan donatur dapat dirasakan oleh donatur, meskipun lembaga tersebut merupakan organisasi yang berjalan dibidang jasa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 5. Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah organisasi pengelola zakat membatasi pada orang-orang tertentu.

3. Zakat

a. Definisi Zakat

Perintah membayar zakat di dalam Al Quran disebutkan seiring dengan perintah shalat. Apabila shalat merupakan bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah swt sekaligus pencegah perbuatan keji dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa dan harta bagi yang menunaikannya⁴⁹. Allah SWT berfirman di dalam Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (Al Baqarah: 43).⁵⁰

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula sumbangan, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak mustahiknya.⁵¹

Dalam bab zakat fitrah, orang kaya adalah seseorang yang memiliki kelebihan makanan pokok yang dikonsumsi pada hari raya idul fitri. Dalam bab nafkah, orang kaya adalah orang yang memiliki sesuatu untuk dinafkahkan kepada orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dan ketika mengatakan “orang kaya” dalam bab zakat maka berarti seseorang yang memiliki satu nisab harta benda yang wajib dizakati.⁵²

Secara bahasa kata zakat memiliki beberapa makna yaitu bertambah (الزيادة), tumbuh (النماء), dan keberkahan (بركة). Secara istilah, definisi zakat dijabarkan oleh 4 mazhab ulama didalam kitab nya sebagi berikut:

- 1) *Al Hanafiyah* : Pemilikan bagian harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT dengan mengharapkan keridhaan Nya.

⁴⁹ Dhoni Rahman, *Efektivitas Pelayanan Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki* Pada LAZNAS Al Azhar Fatmawati. Jakarta Selatan, 2018, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, h. 28

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2014)

⁵¹ Zulkifli, *Rambu Rambu Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 150

⁵² Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah Press. 2014), h. 4-5

- 2) *Al Malikiyah* : Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.
- 3) *As Syafi'iyah* : nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) *Al Hanabilah* : Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Menurut ulama kontemporer DR. Yusuf Al Qardawi di dalam buku *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Zakat* karya Ahmad Sarwat Lc, M.A bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah swt wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).⁵³

b. Syarat Wajib Zakat

Syeikh Wahbah Az Zuhaili dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan Kriteria Wajib Zakat sebagai berikut :

- 1) Muslim, baik laki laki maupun wanita.
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya.
- 3) Baligh dan Berakal.⁵⁴

Syeikh Wahbah Az Zuhaili menyebutkan dalam Arif Mufraini Syarat Sah Pelaksanaan Zakat sebagai berikut :

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Menurut Mazhab Syafi'i, niat wajib dilakukan didalam hati dan niat sudah dipandang sah kendatipun kefarduan zakat tidak disebutkan.

Niat wali wajib dilakukan untuk zakat anak-anak, orang gila, atau orang bodoh. Pelaksanaan zakat merupakan salah satu amalan

⁵³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2019), h.3-6

⁵⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008), h. 98-99

ibadah sama halnya dengan Shalat, maka ia memerlukan niat untuk membedakan antara ibadah fardu dan nafilah⁵⁵.

2) *Tamlík* (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerima)

Tamlík menjadi syarat sah pelaksanaan zakat yakni harta zakat diberikan kepada *Mustahik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, kecuali jika diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya.

Untuk pelaksanaan zakat ini, Mazhab Maliki menambahkan 3 syarat lainnya, yaitu:

- a) Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya *haul* atau harta tersebut merupakan harta yang baik (*tayyib*), dan telah berada ditangan.
- b) Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiq* nya, bukan kepada yang lainnya.
- c) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.

Sedangkan **kriteria kekayaan yang wajib zakat** sebagai berikut :

1) Milik Penuh (*Al Milk Al Tam*)

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai harta milik. Harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang tidak dikuasai penuh begitu juga orang yang tidak menjadi pemilik suatu harta, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

2) Berkembang (*Al Nama`*)

Suatu harta menjadi Syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat perdagangan dan investasi atau dalam hitungan estimasi dimana harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak,

⁵⁵ Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 114-116

dan mata uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta diatas mutlak dizakati.

3) Cukup Nisab (*Balugh al Nishab*)

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana yang telah ditetapkan syariat sebagai batas wajibnya harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas harta seseorang, artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib untuk mengeluarkan zakat.

4) Surplus dari Kebutuhan Pokok (*Al Fadhl'an Al Hawa'ij Al Ashliyyah*)

Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Maka Muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (*Had al Kifayah*) sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat.

5) Bebas dari Hutang

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hutang yang menghabiskan harta yang akan dizakati atau mengurangi hitungan nisabnya, tidak menggurkan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat diwajibkan atas pemilik harta sebab zakat berkaitan dengan hutang dan hutang berkaitan dengan tanggungan. Oleh karena itu, keduanya tidak saling mencegah satu sama lainnya.

6) Berlalu Setahun (*Haul*)

Mengenai tercapainya masa setahun, para fuqaha memiliki beberapa pendapat yang saling mendekati. Nisab disyaratkan harus sempurna diantara dua sisi tahun. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada

permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Haul dijadikan sebagai syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan, barang tambang, dan barang temuan.

c. Jenis-jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah mengacu pada kata *fithr* (فطر) yang artinya adalah makan. dinamakan zakat fitrah terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya yaitu berupa makanan. Selain itu, zakat ini dinamakan *fithr* terkait dengan lebaran yang dinamakan fitrah. Namun ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah, padahal penyebutan ini kurang tepat dikarenakan yang menjadi inti dari zakat itu adalah makanan bukan fitrah.

Kata *fithr* (فطر) meskipun mirip namun memiliki makna yang jauh berbeda dengan kata *Fithrah* (فطرة) yang dimaknai dengan kesucian, kemurnian, bahkan juga bisa diartikan dengan islam⁵⁶.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya idul fitri dan paling lambat sebelum sholat idul fitri yang bertujuan untuk memberikan makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin saat hari raya dan hukumnya adalah wajib. Pada zakat fitrah, harta yang dikeluarkan adalah makanan pokok dinegara masing-masing +/- 2,5 kg beras yang merupakan makanan pokok di Indonesia.⁵⁷

2) Zakat Mal

Zakat *Mal* (Zakat Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal

⁵⁶ Ahmad Sarwat, h. 235-236

⁵⁷ Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2013), h. 6

tertentu. Menurut Sayyid Sabiiq, zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nisab dan haulnya.⁵⁸

Jenis-jenis harta yang termasuk kedalam zakat mal, yaitu:

a) Zakat emas dan perak

Nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal* sama dengan 85 gram sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 600 gram. Maka jika telah memenuhi nisab dan *haul* (kepemilikan selama satu tahun) wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

b) Zakat Hewan Ternak

Umumnya para ulama sepakat bahwa ternak yang terkena kewajiban zakat adalah unta, sapi/kerbau, dan kambing. Barulah kemudian muncul ijtihad ulama kontemporer mengenai zakat ternak selain hewan ini dimasukkan kepada kategori zakat atas harta produktif.

Tabel 2.1
Nisab Zakat Unta

0-4 ekor	Tidak ada zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing betina
10-14 ekor	2 ekor kambing betina
15-19 ekor	3 ekor kambing betina
20-25 ekor	4 ekor kambing betina

Tabel 2.2
Nisab Zakat Sapi

30-39	1 ekor Tabii'	Keterangan : Tabii' = sapi betina atau jantan yang sudah genap
40-59	1 ekor musinnah	
60-69	2 ekor tabii'	

⁵⁸Muhammad Ali, *Zakat Mal dalam Kajian Hadis Maudhu'i*, (2011), <https://journal.uin.alauddin.ac.id>, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

70-79	1 ekor tabii' dan 1 ekor musinnah	berusia 1 tahun dan masuk tahun ke 2 Musinnah = sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke 3
80-89	2 ekor musinnah	
90-99	3 ekor tabii'	
100-109	1 ekor musinnah dan 2 ekor tabii'	
110-119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabii'	
120-....	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabii'	

Tabel 2.3
Nisab Zakat Kambing

1-39	Tidak wajib zakat	Keterangan : Demikian seterusnya, setiap bertambah 1 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing
40-120	1 ekor kambing	
121-200	2 ekor kambing	
201-399	3 ekor kambing	
400-499	4 ekor kambing	
500-599	5 ekor kambing	

c) Zakat Hasil Perniagaan

Secara istilah zakat perdagangan yang didefinisikan ulama adalah segala benda yang dijadikan objek jual beli baik dari jenis zakat yang wajib dizakati maupun bukan dari jenis barang yang wajib dizakati.

Ketentuan zakat perdagangan, yaitu:

- 1) Bukan zakat transaksi akan tetapi zakat kepemilikan barang.
- 2) Tidak ada dua zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Modal yang berputar harus sudah melewati nisab. Nilai nisab zakat perdagangan adalah seharga 85 gram emas.
- 4) Mencapai haul.

d) Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Menurut Dr Wahbah Zuhaily di buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia Zakat karya Ahmad Sarwat Lc, MA bahwa ketika mengukur nisab zakat pertanian adalah 300 Shaa' atau setara dengan 653 kg. Waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah setiap kali panen.

Adapun tentang besaran nilai zakat yang dikeluarkan dari tanaman yang telah disepakati ulama yaitu *usyur* (1/10) dalam bentuk presentase 5% untuk tanaman yang diairi dengan air hujan dan tanaman yang diairi dengan air sungai/mata air, sedangkan *nisfuusyur* (1/20) dalam bentuk presentase 10% untuk tanaman yang diairi dengan bantuan alat.

e) Zakat Rikaz

Nisab zakat rikaz adalah setara dengan 85 gram emas dan telah mencapai haul. Besaran nilai zakat yang dikeluarkan untuk zakat rikaz adalah 20% atau 1/5 dari nilai harta yang ditemukan.

Kriteria harta rikaz, yaitu :

- 1) Harta yang ditemukan.
- 2) Asalnya milik orang kafir.
- 3) Pemiliknya telah meninggal.
- 4) Ditemukan bukan ditanah pribadi.

f) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari hrta yang digelutinya.

Perbedaan dalam penentuan nisab zakat profesi, yaitu:

- 1) Di Qiyaskan kepada zakat pertanian
- 2) Di Qiyaskan kepada nisab emas dan perak
- 3) Perbedaan dalam nilai yang dikeluarkan : 2,5 % (zakat perdagangan), 5%/10% (zakat pertanian), dan 20% (zakat rikaz)
Perbedaan dalam waktu pelaksanaan, yaitu :
 - Setiap gaji : di qiyaskan kepada zakat pertanian
 - Setiap tahun.

d. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik Zakat*)

Kelompok penerima zakat (*Mustahiq Al Zakat*) berdasarkan surah at Taubah: 60 terdapat delapan golongan, yaitu:

- 1) Orang Fakir (*al Fuqara*), ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Orang Miskin (*al Masakin*), ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tetapi tidak seluruh hajat hidupnya.
- 3) Panitia Zakat (*al Amil*), ialah orang-orang yang bekerja mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf, ialah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya dan keyakinannya bertambah terhadap islam.
- 5) Hamba sahaya, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya meskipun mereka telah bekerja keras.
- 6) Orang yang memilki hutang (*al Gharimin*), ialah orang yang memiliki hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- 7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*), ialah para pejuang yang berperang dijalan Allah swt dan tidak digaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), ialah orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak termasuk maksiat.

e. Hikmah Zakat

Adapun Hikmah zakat menurut adalah:

- 1) Hikmah Zakat bagi Muzakki : Memberikan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan, seperti pencurian, kekerasan dan lainnya.
- 2) Hikmah zakat bagi Mustahiq : Zakat bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tetapi juga memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.
- 3) Hikmah zakat bagi keduanya (Muzakki dan Mustahiq) : Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap iri dan dengki bagi orang-orang yang kurang, mengurangi perbedaan kelas di masyarakat dan menciptakan suasana aman dan tentram.
- 4) Hikmah zakat bagi kekhususan Allah swt : adanya balasan kebaikan kepada Allah swt karena telah diberikan kecukupan terhadap muzakki dengan memelihara kesucian serta keberkahan harta dengan mengeluarkan zakat.
- 5) Hikmah zakat bagi eksistensi harta : memelihara harta dari para pendosa sehingga kehidupan dilingkungan masyarakat menjadi tentram dan kekhawatiran menjaga harta mereka.⁵⁹

4. Fundraising Zakat

⁵⁹ Zulkifli. h. 165-167

Pengumpulan dana zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga pengelola zakat. Kegiatan pengumpulan dana zakat merupakan upaya dalam mendukung jalannya program dan operasional lembaga dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan. Maka dalam melakukan aktivitas *fundraising*, lembaga harus menetapkan perencanaan langkah yang tepat serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan pengumpulan dana zakat.

Setelah memaparkan teori-teori mengenai strategi dan *fundraising* diatas, maka penulis membentuk konsep mengenai strategi *fundraisng* zakat sebagai berikut :

a Perumusan Strategi *Fundraising*

Perumusan Strategi *Fundraising* merupakan proses penentuan langkah awal bagaimana menghimpun dana zakat dari *muzakki*. Dalam perumusan strategi harus mempertimbangkan mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada di internal organisasi, identifikasi peluang dan potensi zakat diwilayah tersebut, dan memperhitungkan ancaman yang mungkin dihadapi saat melakukan penghimpunan dana zakat dari eksternal organisasi.

b Implementasi Strategi *Fundraising*

Implementasi Strategi *Fundraising* merupakan proses pelaksanaan dari strategi *Fundraising* yang telah ditetapkan. Pelaksanaan atau yang juga berarti pergerakan dimaksudkan kepada proses menggerakkan anggota (*amil*) dalam menghimpun dana zakat. Dalam implementasi strategi *fundraising* bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan didalam organisasi lembaga tersebut. Dalam penelitian ini organisasi pengelola zakat yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

c Evaluasi Strategi *Fundraising*

Evaluasi Strategi *Fundraising* merupakan pengukuran terhadap hasil kerja dari *amil* dalam menghimpun dana zakat terhadap strategi yang telah ditetapkan sebelumnya


Dengan demikian, strategi *fundraising* merupakan sebuah kebijakan atau tujuan jangka panjang yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menghimpun dana zakat dari masyarakat dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada *muzakki* sehingga *muzakki* selalu menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Siak`

E. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan uraian mengenai kerangka konsep pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat adalah Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari tahapan Skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.⁶⁰ Dalam pengertian lain dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil keputusan dan dicarikan cara pemecahannya.⁶¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi melalui pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi apa adanya.⁶²

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian terdahulu dan terkontrol atas dasar empirik.⁶³

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan masalah untuk menggambarkan atau memaparkan apa ada adanya dari penelitian ini.

⁶⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h 11-12

⁶¹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997 h. 1

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3

Penelitian kualitatif biasanya menekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melakukan penelitian secara mendalam mengenai suatu fenomena yang telah ditetapkan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Jalan Sultan Syarif Kasim Kabupaten Siak. Dan penelitian melakukan Observasi pada tanggal 16 Januari 2021 ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak pada hari sabtu, waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal ini di seminarakan.

C. Sumber Data atau Informasi Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a) Data primer

Data Primer adalah data tangan pertama dimana data primer diperoleh langsung dari Subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber dari informasi yang dicari.⁶⁴

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penulis yaitu berasal dari buku, skripsi, jurnal, dan dokumen laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.⁶⁵

⁶⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 91

⁶⁵ Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang atau sumber yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti.⁶⁶

Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini ada 3 yaitu : Ketua Baznas H. Samparis Bin Tatan, Kabid Pengumpulan Mahmuda, ST, Staf pengumpulan Mizan. SE.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi, diperlukan pengendalian pengamatan dan ingatan peneliti. Maka dalam observasi diperlukan daftar catatan (*checklist*), alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.⁶⁷

Observasi yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan (pencatatan) data oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang terjadi disituasi nyata. Dalam hal ini yang menjadi objek observasi adalah Strategi *Fundraising* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

⁶⁶Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.

⁶⁷ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.

keterangan.⁶⁸ Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Strategi Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dan berhak untuk tidak menjawab apabila pertanyaan tersebut bersifat rahasia. Informan yang akan diwawancarai adalah Pengurus BAZNAS kabupaten Siak.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana dengan terlebih dahulu mempersiapkan panduan pokok-pokok masalah yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan untuk memudahkan dan memperlancar jalannya wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan deokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lainnya.

Pada teknik ini peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi melalui *check-list* yang sudah ditetapkan, kemudian peneliti memberikan tanda pada catatan berdasarkan informasi yang ditemukan berdasarkan kegiatan Fundraising yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

E. Validasi Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Keabsahan data ini tentu nya melalui sebuah instrument atau alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya di dalam

⁶⁸ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif. Walaupun dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen kunci, alat lain yang digunakan harus valid dan reliabel.

Validasi data berarti bahwa data yang terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti.⁶⁹

Adapun validitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *triangulasi* pada sumber data. *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri⁷⁰. Yakni penulis melakukan pengecekan dan perbandingan dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dari sumber data yakni pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten siak.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh oleh peneliti. Tujuan dari analisis data adalah untuk menganalisa data yang terkumpul dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul dianalisis menggunakan isinya dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dan kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data wawancara dari *interview* penulis dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak kemudian dianalisis dengan kalimat yang tersusun. Kemudian data yang diperoleh penulis dari dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, maupun dokumen-

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitn Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 119

⁷⁰ Bachtiar S. Bachri. *Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. (Jurnal Teknologi Pendidikan Vol 10 No 1. 2010). h. 56

dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dianalisis menggunakan kalimat-kalimat yang tersusun.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman diantaranya adalah ⁷¹:

1) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis dilapangan

2) Penyajian Data

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan secara utuh yang dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah dikumpulkan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga.2009), h. 148-150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Baznas Kabupaten Siak

Sebelum Indonesia merdeka dan membentuk sebuah negara kesatuan, tata pemerintahan dibanyak daerah berbentuk kerajaan. Sama halnya dengan Siak, dahulunya juga merupakan sebuah kerajaan besar dan termasyur. Masa kepemimpinan kerajaan Siak turun temurun hingga Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Siak ditetapkan menjadi Kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan UU No.53 tahun 1999, dan keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Secara administratif Kabupaten Siak saat ini memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592.09 Km².

Mengingat Siak merupakan kabupaten yang terbilang masih belia saat itu, tentu segala sesuatunya serba terbatas dan masih banyak kekurangan disana sini, hal ini juga berimplikasi kepada sarana dan prasarana pendukung sebagai sebuah kabupaten, demikian juga halnya dengan sarana layanan sosial keagamaan seperti pengelolaan zakat.

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat itu) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (ex officio), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag

Propinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada H. Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Pada periodisasi H. Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru yaitu sebuah rumah masyarakat (Toko Sakinah) yang disewa yang terletak dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan Raja Kecik. Pada masa H. Faturrahman BAZ menyalurkan zakat dengan membentuk sistem per rayon, hampir seluruh kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul terbatas. Sedangkan pengumpulan zakat pada zaman ini belum (satu pintu), artinya BAZ Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ Kecamatan dan pengelolaan serta pendayagunaannya diserahkan kepada kecamatan masing-masing. Seiring berjalannya waktu masa kepengurusanpun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Pada saat ini kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim.

Sesuai dengan Instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan H. Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin melangkah ke arah yang jauh lebih baik, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ.

Di awal kepemimpinannya, Alfredri melalui Instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku Bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik di lingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit yang ada di desa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakatpun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang Bekerja Pegang Amanah. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional, dengan berpindahnya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di jalan Sultan Syarif Kasim kompleks Gedung Taufiqiyah. Maka pelayanan terhadap muzaki dan mustahik semakin dapat terlayani.

Memfaatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010, yang menyebutkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maka BAZ Kabupaten Siak ketika itu melalui Nota Kesepahamannya bekerja sama

dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak menyepakati bahwa, zakat dapat mengurangi pajak dari penghasilan yang terkena pajak penghasilan, maka seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Siak, bagi yang berkenan penghasilannya dipotong zakat secara langsung dapat mengisi surat pernyataan kesediaan pemotongan melalui bendahara masing-masing.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Zakat yang Amanah menuju Kabupaten Siak Sadar Zakat.

2. Misi

- a. Mewujudkan manajemen yang Profesional, Transparan dan Accountable dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
- b. Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat berinfaq dan bersedekah.
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan dan pengembangan sistim penyaluran zakat yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Strategi *fundraising* pada Baznas Kabupaten Siak meliputi dua strategi yaitu, *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. *Direct Fundraising* pada Baznas Kabupaten Siak dilakukan dengan lima cara, yaitu melalui *directmail* yakni melakukan penawaran sumbangan kepada calon muzakki dengan berkirim surat, *telefundraising* yakni teknik mengumpulkan dana zakat dengan cara menelepon calon muzakki, *face to face* yaitu melakukan pertemuan langsung dengan calon muzakki, membuka stand atau gerai-gerai ditempat keramaian, dengan jempot bola. Sedangkan strategi *fundraising* yang kedua yaitu dengan *indirect fundraising* atau menawarkan program zakat secara tidak langsung kepada calon muzakki. Ketiga cara tersebut adalah membuat *website* yaitu mengenalkan program Baznas melalui media sosial, membuat susau event atau menyelenggarakan event, melalui *Image Campaign* dengan cara membuat *WhatsApp Business Apl* untuk mensosialisasikan program Bazas Kabupaten Siak yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah.

Kedua strategi *Fundraising* yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Siak ternyata dapat menambah jumlah dana zakat. Penambahan dana zakat ini cukup baik dengan adanya ke dua strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran :

1. Agar Baznas Kabupaten Siak dapat meningkatkan dana zakat dengan cara mengumpulkan dana zakat melalui strategi *Fundraising* yang baik.
2. Baznas Kabupaten Siak agar dapat mengoptimalkan strategi fundraising yang telah diterapkan oleh Baznas Kabupaten Siak.
3. Baznas Kabupaten Siak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan para calon muzakki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: Kompas Gramedia.2018)
- Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Center For Strategi and International Studies-CSIS, 1978)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008)
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: 2007)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2014)
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep Edisi Bahasa Indonesia* (Jakarta: Prenhalindo, 2002)
- Lantip Diatprasojo, *Manajemen Strategi*. (Yogyakarta: UNY Press. 2018)
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Jawa Timur: MADANI, 2011)
- Rafi Udin dan Maman Abdul Djaelani, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2001)
- Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Univeristas Prof. Dr Moestopo Beragama. 2016)

Jurnal

- Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasi Vol 10 No 1, (2016)
- Hendrianto, *Kepuasan Muzakki Terhadap Kualitas Pelayanan Zakat Pada BAZ Kabupaten Kerinci*, *Al Falah: Journal of Islamic Economic*, Vol.1 No. 2. 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhsin Kalida, *Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*, (Jurnal Aplikasia Vol 5 No 2. 2004)

Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al Intaj Vol 4 No 1.(2018)

Nurul Huda dkk, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)*, Al Iqthisad. Vol VI No 2. 2014

Siti Nurhasanah, *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*, Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 11. 2018

Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam Vol 12 No 1 (2014)

Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal IMARA Vol 1 No 1. 2017

Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupataen Tanah Datar*, Jurnal Imara Vol 1 No 1. (2017)

Skripsi

Afrizal. Skripsi: *“Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat”*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.2013)

Dhoni Rahman. Skripsi: *“Efektivitas Pelayanan Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada LAZNAS Al Azhar Fatmawati”*. (Jakarta Selatan: Universitas Islam Syarif Hidayatullah.2018)


Rohmah, Siti. Skripsi: *“Strategi Fundraising Zakat Di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT)”*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo.2015)

Yusuf, Riska Yasin. Skripsi: *“ Strategi Fundraising Di LAZNAS Dompot Dhuafa ”*. (Jawa Tengah: Universitas Islam Negeri Wali Songo.2018)

Website

www.academia.edu/Fred_R_David_Manajemen_Strategik_PDF/Lalu Erwan.

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimil (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Februari 2023

B-1181/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023

Biasa

1 (satu) Exp

Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	: PRAYUDHA RINALDI
NIM	: 11940412195
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Strategi Fundraising Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak"


Adapun sumber data penelitian adalah :

"Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Dr. Indra Pertiwi, S.Pd, M.A.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp.0761-562051Fax.0761-562052Web:https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email:fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Prayudha Rinaldi
Nim : 11940412195
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Zakat DI Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Siak

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag

NIP. 19710212 200312 1 002 .

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

